



LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROVINSI BALI)

No. 20/1968

14 Nopember 1968

No. 22/DPRDGR/A/Per/1,--

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG KABUPATEN BULELENG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG GADJI PEGAWAI
DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 1968

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1967 tentang Peraturan Gadji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 (P.G.P.S. 1968) beserta perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahan yang telah ada dan yang akan diadakan berlaku mutatis mutandis sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng.

Pasal 2.

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sedjak ditetapkannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Djanuari 1968.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Singaradja

Pada tanggal : 29 Djuli 1968.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong

Rojong Kabupaten Buleleng ;

Ketua,

t.d.t.

(I KETUT SAMBA)

Mengetahui/Menjetudjui :
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Buleleng,

t.d.t

(HARTAWAN MATARAM)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
dengan Surat keputusan tanggal 31 Oktober 1968 No. 52/Des.II/3/45.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali,
Sekretaris :

t.d.t.

(Drs. Sembah Subhakti)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tgl. 14 Nopember 1968
No. 20 Tahun 1968.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali,
Sekretaris :

t.d.t.

(Drs. Sembah Subhakti)